

Sosialisasi Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Mahasiswa

Pustika Ayuning Puri^{1#}, Siti Nurhasanah^{2#}, Alfian Farikhi^{3#}

^{1,2,3}PJJ Manajemen, Universitas Siber Asia

Jl. Harsono RM No.1 Jakarta Selatan, (021) 27806189

Pustikapuri@lecturer.unsia.ac.id¹, sitinurhasanah@lecturer.unsia.ac.id²

Abstrak

Literasi keuangan adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk memahami dan mengelola situasi keuangan pribadi dan keluarga dengan baik. Literasi keuangan penting untuk membantu orang memahami cara mengelola uang dengan baik, menghindari kesalahan keuangan, dan mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat. Bagi mahasiswa memahami literasi keuangan dapat membantu dan melatih para mahasiswa lebih disiplin dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Pembekalan sejak dini bagi mahasiswa perlu dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa baik dalam hal perencanaan keuangan, produk-produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengetahui manfaat, dan risiko mengenai produk tersebut. Banyak kasus mahasiswa yang terjebak oleh maraknya pinjaman online merupakan dampak kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai literasi keuangan. Maka perlunya dilakukan sosialisasi mengenai literasi keuangan bagi mahasiswa untuk mengurangi terjadinya kasus pinjol yang dilakukan oleh mahasiswa.

Kata Kunci: literasi keuangan, pinjaman, mahasiswa

I. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 3.903 aduan masyarakat terkait pinjaman online sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023 (Annur, 2023). Pinjaman online saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemajuan teknologi dibidang keuangan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menawarkan kemudahan dalam hal pinjam meminjam. Pinjaman online merupakan bantuan dalam bentuk finansial yang diberikan oleh penyedia pinjaman yang dilakukan secara daring.

Pinjaman online sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology* (*fintech*). *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara teknologi dengan lembaga keuangan yang akhirnya mengubah bentuk bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018). Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyediaan jasa keuangan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, dimana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman membuat perjanjian pinjaman langsung dengan penerima dalam mata uang Rupiah.

Pemberian pinjaman online merupakan kategori pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu bertatap muka. Kemajuan pinjaman ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Berangkat saat zaman dimana masyarakat memang membutuhkan pinjaman merasa kesulitan dalam pengajuan pinjaman dimana hanya dapat dilakukan melalui Bank atau Koperasi dimana diperlukan persyaratan yang tidak semua masyarakat dapat memenuhinya.

Dengan pinjaman online ini, kesulitan-kesulitan tersebut secara sekilas terlihat jelas, dan ditujukan untuk pertumbuhan pinjaman online yang sangat cepat di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama.

Proses pengajuan kredit yang terkenal panjang dan rumit kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah secara online, sehingga tidak perlu lagi bertatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponselnya melalui *Google Play Store* atau APK.



Gambar 1. Kasus pinjaman online

Ada beberapa klasifikasi pinjaman online yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu: pinjaman tunai, merupakan jenis pinjaman yang mayoritas dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman modal usaha, merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Model pinjaman ini sangat praktis dan lebih mudah dilakukan dari pada melakukan pinjaman ke bank dan persyaratannya pun cukup KTP, rekening koran dan bukti melakukan usaha. *Peer to peer lending*, merupakan pinjaman dirancang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Singkatnya, Anda mengajukan pinjaman secara individual, langsung dengan kreditur, tanpa perantara dalam bentuk lembaga keuangan. Kedua belah pihak setuju dan mendapat manfaat dari pinjaman P2P: pemberi pinjaman mendapatkan suku bunga yang kompetitif, dan debitur mendapat pengembalian.

Adapun cara melakukan pinjaman online tergolong sangat mudah yaitu: 1. Mengunduh aplikasi yang menawarkan pinjaman online (*Easycash*, *Danafix*, *Adakami*, *Julo*, dll.), 2.

Mitra akan diminta membuat akun dengan menggunakan identitas diri, 3. Pengajuan pinjaman dengan mengisi data diri dan beberapa dokumen pendukung, 4. Proses pengajuan disetujui, 5. Dana ditransfer ke alamat rekening yang sudah dicantumkan.

Namun, dengan kemudahan yang diberikan oleh beberapa lembaga peminjaman APK, masyarakat juga perlu memahami bagaimana ciri dari pinjaman online ilegal. Salah satu aspek penting dalam pinjaman online yang harus dipahami adalah legalitasnya. Pinjaman ilegal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tidak diakui oleh OJK, pihak yang bertanggung jawab dari setiap kegiatan di pasar finansial, OJK mempunyai peran aktif sebagai lembaga yang memastikan legalitas setiap perusahaan di pasar keuangan, 2. Proses pemberian pinjaman terlampaui mudah, hal ini ditujukan untuk memancing Masyarakat awam yang memang kurang memahami literasi keuangan dan tidak paham dengan proses pengajuan pinjaman, 3. Identitas Perusahaan yang tidak jelas, dimana Perusahaan tersebut tidak jelas dimana alamat kantornya, 4. Promosi melalui pesan singkat, melakukan promosi secara sembunyi-sembunyi. Agar tidak menarik banyak perhatian yang akan membahayakan bisnisnya, 5. Tidak ada layanan pelanggan, dimana kepuasan pelanggan bukanlah prioritas mitra.

Banyaknya kasus pinjaman online ilegal yang terjadi saat ini tidak dipungkiri merupakan dampak dari kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan, oleh karena itu dirasa penting bagi mahasiswa yang merupakan penerus bangsa dan merupakan bagian dari Masyarakat untuk memiliki pengetahuan mengenai literasi keuangan. Mahasiswa adalah pelaku ekonomi namun sangat rentan secara finansial dan lebih mudah terpedaya dan terpengaruh oleh ajakan. Mahasiswa juga sangat dekat dengan kemajuan teknologi, yang mana selalu tertarik dengan sesuatu yang baru. Beberapa waktu lalu terjadi kasus dimana banyak mahasiswa salah satu

universitas ternama yang terjat pinjaman online untuk mencari dana tambahan untuk melaksanakan kegiatan kampus. Selain itu tuntutan gaya hidup dan ekonomi juga merupakan penyebab mahasiswa terjat pinjaman online.

Salah satu cara untuk mencegah para mahasiswa terjat pinjaman online ini adalah dengan memahami literasi keuangan, dengan sosialisasi yang diberika ini diharapkan mahasiswa mampu lebih bijak melihat resiko yang akan dihadapi dalam memanfaatkan pinjaman online. Selain itu dengan memahami literasi keuangan mahasiswa dapat melakukan perencanaan keuangannya dengan baik.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk konsultasi untuk membekali mahasiswa dengan literasi keuangan. Semakin banyak mahasiswa yang cakap finansial, semakin bijak mengambil keputusan keuangan mitra.



Gambar 2. Kasus pinjaman online


Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dengan cara pemaparan materi, diskusi dengan mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pengetahuan para mahasiswa mengenai literasi keuangan dan juga untuk mengetahui apakah ada mahasiswa yang saat ini sedang memanfaatkan pinjaman online. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan.

Pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, dimana tahap pertama adalah tahap persiapan. Mulai dari persiapan materi sampai dengan menentukan jadwal

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tahap kedua merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan.

III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANALISA

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara daring melalui media zoom pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 10.00 s/d 12.00.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan mengenalkan literasi keuangan mengenai kemampuan atau keterampilan dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Kemampuan pengelolaan uang dalam literasi keuangan ini mencakup terkait akan penggunaan uang secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga perencanaan investasi dan aktivitas menabung. Literasi keuangan ini akan membantu mahasiswa menelaah resiko yang akan terjadi sebelum bertindak dan memutuskan dalam hal keuangan. Adapun beberapa manfaat bagi mahasiswa setelah mengikuti sosialisasi ini adalah: 1. Memahami gambaran dan risiko produk dan jasa keuangan, 2. Pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, 3. Buat Tujuan dan Perencanaan Keuangan, 4. Menabung, 5. Keperluan dana darurat, 6. Berinvestasi di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Dari sosialisasi pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa yang telah dilaksanakan diharapkan mampu menambah wawasan serta ilmu bagi para mahasiswa dengan mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Setelah mengikuti sosialisasi ini para mahasiswa kini memiliki pemahaman tata cara memanfaatkan kemajuan teknologi secara benar dan dapat menghindari resiko-resiko yang akan merugikan masa depan para mahasiswa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa MJ201 yang sudah bersedia memberikan waktunya dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan Sosialisasi Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Mahasiswa.

VI. PERNYATAAN TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak memiliki kepentingan tertentu selain untuk melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada anggota mitra PkM.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, Juni 14). Databoks. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya>
- Apriyanto, M., & Ramli, M. (2020). Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. Selodang Mayang, pp.145-152.
- Bank Indonesia. (2018). Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspada-iAnvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Puri, P. A., & Nurhasanah, S. (2022). Analisis Capaian Laba Perusahaan Dengan Metode Rasio Keuangan Terhadap Respon Investor. Jurnal Ilmu Siber (JIS), pp.1-5.
- Puri, P. A., & Nurhasanah, S. (2022). Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Kel. Jatiwarna. Jurnal Masyarakat Siber (JMS), pp.77-81.
- Puri, P. A., & Wijayanti, R. A. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3000-3010.